

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 1, Januari 2018

Susunan Redaksi

Penanggungjawab

Iwan Setya Putra

Pemimpin Editor

Sulistya Dewi Wahyuningsih

Sekretaris Editor

Yuyung Rizka Aneswari

Dewan Editor

Siti Sunrowiyati

Retno Murnisari

Manajemen

Hanif Yusuf Seputro

Regi Sura Esa Pratama

Sura Klaudia

Alamat Redaksi:

Jurnal PETA

Program Studi Akuntansi

STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar

Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788

Email : peta@stieken.ac.id

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PEETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 1, Januari 2018

Daftar Isi

Retno Murni Sari

Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.... 1-21

Amram Rohi Bire, Jeremias A. Alang, Heny M. Sauw

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Bagi Usaha Ikan Bakar Liliba (L2b) Di Kota Kupang 22-33

Dewi Novitasari, Ari Dewi Cahyati

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Underpricing* Saham pada Penawaran Umum Perdana di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016) 34-64

Ludi Wishnu Wardana, Yuli Agustina

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto. 65-84

Dewi Agustiya Ningsih, Ani Hayatul Masruroh

Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional 85-94

Norma Yunita, Iwan Setya Putra

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Guna Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Perbudpar Kota Blitar 95-108

Sura Klaudia, Titik Nur Rohmah, Yuwanda Vintia Devi, Caecellia Ratu Luphita Ayu

Menakar Pengaruh Risiko, *Return*, Pemahaman Investasi, dan Modal Investasi Terhadap Minat UMKM dalam Memilih Jenis Investasi 109-124



ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SYARIAH DAN KOPERASI KONVENSIONAL

Dewi Agustiya Ningsih¹

Ani Hayatul Masruroh²

^{1,2} STIE Kesuma Negara Blitar, Jl. Mastrip, Kepanjen Kidul, Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117

Surel : dagustiya@gmail.com

Abstrak. Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sistem pemberian kredit/angsuran pada koperasi SYARIAH dan koperasi KONVENSIONAL. Disini penulis meneliti dari sebuah koperasi yang berada di kecamatan udanawu yaitu koperasi ARTHA NIAGA SYARIAH dan koperasi CITRA ABADI. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh mata kuliah baru mengenai akuntansi syariah yang sedang peneliti tempuh membuat peneliti ingin meneliti tentang perbedaan lembaga keuangan yaitu koperasi yang berbasis syariah & konvensional apakah lebih ringan sistem bagi hasil pada koperasi syariah dengan suku bunga pada koperasi konvensional. Dengan melihat banyaknya koperasi-koperasi berbasis syariah yang muncul ditengah masyarakat Indonesia, dimana kegiatan usahanya dengan sistem simpanan dan pinjaman atau pembiayaan. Sebenarnya sistem pinjaman syariah maupun konvensional sama yaitu dimana pihak koperasi memberikan sejumlah dana kepada nasabah yang akan digunakan untuk keperluan hidup yang sifatnya harus segera diselesaikan. Selain itu syarat pinjaman pun sama mulai dari identitas lengkap dan juga surat-surat tambahan.

Kata kunci : akuntansi konvensional, akuntansi syariah, perbandingan

Abstract. Comparative Analysis Of Credit Credit System In Sharia Cooperation And Conventional Cooperation. This study aims to determine the comparison of crediting system / installment on the cooperative SYARIAH and KONVENSIONAL cooperative. Here the authors examine from a cooperative located in the district udanawu the cooperative ARTHA NIAGA SYARIAH and cooperative CITRA ABADI. The selection of the theme is based on a new course on sharia accounting which is the researcher of the research making the researcher want to examine about the difference of financial institution that is sharia based & conventional cooperative whether lighter profit sharing system in sharia cooperative with interest rate on conventional cooperative. By looking at the number of syariah-based cooperatives that arise in the midst of Indonesian society, where its business activities with the system of savings and loans or financing. Actually the system of sharia and

conventional loans are the same where the cooperative party provides some funds to customers who will be used for the necessities of life that must be resolved immediately. In addition, the loan terms are the same starting from full identity and also additional letters.

Keywords: *conventional accounting, sharia accounting, comparison*

Lembaga keuangan sangat dibutuhkan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya koperasi yang banyak muncul ditengah masyarakat, fungsi koperasi sendiri sudah dirasakan sejak dulu dengan konsep perbankan baik yang berbentuk syariah maupun konvensional. Saat ini banyak masyarakat yang berminat untuk melakukan pinjaman dikoperasi selain prosesnya mudah dan terjangkau dananya pun cepat cair membuat masyarakat tidak kesulitan dalam proses peminjaman. Masyarakat harus pintar-pintar dalam memilih koperasi khususnya dalam sistem angsurannya agar masyarakat tidak dirugikan pada tiap angsuran yang diberikan di koperasi yang telah dipilih, di sini penulis akan menganalisis & membandingkan sebuah koperasi yang berada di kecamatan udanawu koperasi yang diteliti yaitu koperasi yang menggunakan sistem syariah dan yang menggunakan sistem konvensional. Perbedaan sistem tersebut diambil untuk mengetahui sistem mana yang lebih ringan dan menguntungkan masyarakat atau calon nasabah selain itu juga untuk mengetahui apakah koperasi tersebut berjalan sesuai yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undang dan landasan hukum. Pada koperasi konvensional mengenal istilah

namanya bunga tetapi pada koperasi syariah namanya bagi hasil. Tetapi pada beberapa kasus yang pernah peneliti dengar bahwa koperasi syariah lebih kejam dari pada koperasi konvensional, sebab koperasi syariah juga menerapkan bunga lebih tinggi dari pada koperasi konvensional. Disini peneliti menemukan keraguan bahwa koperasi tersebut hanya menggunakan nama syariah saja dan proses kegiatan usahanya sama dengan konvensional.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas antara lain mengenai :

1. Apa yang dimaksud dengan koperasi syariah dan koperasi konvensional?
2. Apa perbedaan dari koperasi syariah dan koperasi konvensional?
3. Bagaimana sistem kredit pada koperasi yang berbasis syariah dan koperasi berbasis konvensional?
4. Apakah koperasi ARTHA NIAGA SYARIAH dan koperasi CITRA ABADI sudah memenuhi standar landasan hukum yang telah ditetapkan ?

Tujuan dari artikel ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui koperasi syariah dan koperasi konvensional.
2. Untuk mengetahui perbedaan dari koperasi syariah dan koperasi konvensional.
3. Untuk mengetahui sistem kredit pada koperasi yang berbasis syariah dan koperasiberbasis konvensional?
4. Untuk mengetahui koperasi ARTHA NIAGA SYARIAH dan koperasi CITRA ABADI sudah memenuhi standar landasan hukum yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kecamatan udanawu dengan objek penelitian koperasi ARTHA NIAGA SYARIAH dan koperasi CITRA ABADI.

Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah *komparatif*. Penelitian komparatif menurut Sugiono (2014: 54) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sample yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara badan usaha yang berbasis syariah dengan badan usaha konvensional serta pendekatan perundang-undangan mengenai koperasi

syariah. Tujuan dari penelitian komparatif ini yaitu untuk membandingkan dua badan usaha yang nantinya akan diketahui persamaan dan perbedaan dari objek yang diteliti dan juga untuk mengetahui mana yang lebih baik dari keduanya atau mana yang sebaiknya dipilih dari badan usaha tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah interview (wawancara) yaitu dengan datang langsung ke setiap objek penelitian dan menanyakan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

PEMBAHASAN

Pada BAB II Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 menerangkan mengenai koperasi yang bertujuan untuk “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945”.

Adapun tujuan koperasi menurut pandangan bung Hatta yaitu “tujuannya tidaklah mencari laba yang sebesar besarnya, tetapi untuk melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil”

Pada BAB III landasan kerja pasal 5 Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil

Menengah RI Nomer :
35.2/Per/M.Kukm/X/2007

syariah (KJKS) dan unit jasa keuangan syariah (UJKS) adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas *self help*. Asas *self help* yaitu menolong diri sendiri”.

Pengertian Koperasi Berbasis Syariah Dan Koperasi Berbasis Konvensional

Koperasi Syariah. Pengertian koperasi simpan pinjam syariah atau biasa disebut koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) menurut keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomer

91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 pasal 1 dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

b. “Koperasi jasa keuangan syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)”.

berbunyi “koperasi jasa keuangan

c. “Unit jasa keuangan syariah selanjutnya disebut UJKS adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian kegiatan koperasi yang bersangkutan”.

Koperasi syariah menggunakan prinsip, tujuan dan kegiatan dalam usahanya berdasarkan dengan syariah islam yaitu Al-Quran dan As-Sunah. Pengertian umum mengenai koperasi syariah adalah “badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah”.

Koperasi Konvensional.

Koperasi berasal dari kata cooperation (inggrs) yang berarti kerja sama. Menurut UU Nomer. 25 Tahun 1992 pengertian koperasi adalah “suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau kumpulan dari beberapa koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”. Ada yang mengemukakan bahwa koperasi adalah “organisasi bisnis yang memiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Perbedaan Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional

	Koperasi Syariah	Koperasi Konvensional
Segi Pembiayaan	Menerapkan Bagi Hasil	Menerapkan Bunga
Aspek Pengawasan	Pengawasan terhadap Kinerja dan Pengawasan Syariah	Hanya melakukan Pengawasan Kinerja saja

a) Pembiayaan : pada koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil untuk nasabah yang meminjam dana sedangkan pada koperasi konvensional menerapkan bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau nasabah.

b) Aspek pengawasan : pada koperasi syariah pengawasan terhadap kinerja dan juga pengawasan

terhadap syariahnya karena pada koperasi ini Prinsip-prinsip sangat penting sehingga kejujuran dari para pihak koperasi sangat diperhatikan dalam pengawasan ini, tidak hanya pihak koperasi tetapi juga dari aliran dana dan pembagian hasil pun juga ikut diawasi. Beda dengan koperasi konvensional pada koperasi konvensional pengawasan hanya pada kinerjanya saja yang artinya bahwa koperasi konvensional ini hanya diawasi kinerja oleh para petugas dalam mengelola koperasi.

c) Penyaluran produk : pada koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, sehingga transaksi jual beli atau yang sering disebut dengan murabahah berlaku pada koperasi syariah, uang atau barang yang dipinjamkan kepada para

peminjam tidak dibebankan bunga, melainkan bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah ini jika nasabah mengalami kerugian maka koperasi akan mengurangi pengembalian uang dan sebaliknya. Bagi hasil merupakan salah satu sistem yang diterapkan pada koperasi syariah. Sedangkan pada koperasi konvensional dalam penyaluran produknya melakukan sistem kredit barang maupun uang dan membebankan bunga kepada nasabah, intinya yaitu koperasi berbasis konvensional ini tidak mau menanggung barang atau uang yang digunakan para nasabah dalam usahanya jika mengalami kerugian atau keuntungan, peminjam harus tetap mengembalikan dana sebesar yang dipinjam ditambah dengan beban bunga yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Fungsi sebagai lembaga zakat : koperasi syariah ini usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat & nasabah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, Sedangkan pada koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat.

Koperasi Syariah

- a. Memiliki jenis-jenis bakad yaitu Akad Mudharabah Penghimpun Dana, Akad

Mudharabah Pembiayaan, Akad *Musyarakah*, Akad *Murabahah*, Akad *Wadi'ah*, Akad *Salam*, Akad *Istishna*, Akad *Qardh*, Akad *Ijarah*, Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, Akad *Hawalah*.

Tapi dalam penelitian ini saya meneliti akad *Qardh* yaitu “akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati”.

b. Tujuan

Untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan kesejahteraan setiap masyarakat dan ikut dalam setiap pembangunan perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada prinsip Islam.

c. Memiliki prinsip-prinsip

1) Kekayaan

merupakan amanah dari Allah SWT yang tidak ada seorangpun yang memilikinya secara mutlak

2) Manusia

diberikan kebebasan dalam bermu'amalat selama tidak keluar dari ketentuan syariah

3) Manusia itu merupakan khalifah yang diciptakan Allah untuk memakmurkan muka bumi

4) Menjunjung tinggi dalam keadilan dan menolak setiap bentuk ribawi serta sumber dana ekonomi berpusat pada setiap orang atau sekelompok masyarakat saja.

d. Nilai-nilai koperasi :

1) *Shiddiq*: menggambarkan kebenaran, kecermatan dan

akuntabilitas

- 2) *Istiqamah* : menggambarkan komitmen, konsistensi dan juga loyalitas
- 3) *Tabligh* : menggambarkan edukasi, komunikatif, dan juga transparansi
- 4) *Amanah* : menggambarkan kepercayaan, integritas dan juga reputasi
- 5) *Fathanah* : menggambarkan kreatif, etos kerja, serta inovasi
- 6) *Ri'ayah* : menggambarkan semangat solidaritas serta kepedulian dan juga empati
- 7) *Mas'uliyah* : menggambarkan responabilitas

Koperasi Konvensional

- a. Dalam penelitian ini menggunakan akad kredit perjanjian.
- b. Tujuan koperasi menurut UU yaitu untuk “Mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan dari pada laba”.
- c. Memiliki prinsip-prinsip
 - 1) Keanggotaannya bersifat terbuka
 - 2) Pengelolaan dilakukan dengan cara seadil adilnya
 - 3) Dalam Pembagian sisa hasil usahanya atau

- disingkat dengan SHU dilakukan secara adil
- 4) Dalam Pemberian balas jasa tidak dari besarnya modal Dan juga Memegang prinsip kemandirian
- d. Nilai-nilai yang menjadi dasar kegiatan dalam koperasi diantaranya yaitu:
- 1) Nilai kekerabatan atau kekeluargaan
 - 2) Nilai membantu atau menolong diri sendiri
 - 3) Nilai (*to be responsible*) bertanggung jawab
 - 4) Nilai (*democracy*) demokrasi
 - 5) Nilai (*equation*) persamaan
 - 6) Nilai (*equitable*) berkeadilan
 - 7) Nilai (*autonomy*) kemandirian

Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional Pada Koperasi Syariah. Dari hasil wawancara yang peneliti dapat di koperasi ARTHA NIAGA SYARIAH bahwa pemberian kredit berkisaran antara 1,5 % sampai dengan 3 % dari dana yang dipinjam oleh nasabah. Besar kecilnya bunga tergantung dengan jaminan yang di berikan.

Contoh: jika nasabah memberikan jaminan berupa BPKB motor besar kecilnya bunga tergantung dengan tahun kendaraan tersebut semakin tua tahun kendaraan semakin tinggi bunga yang diberikan, sebaliknya jika tahun motornya muda atau baru bunga

yang diberikan nya kecil atau ringan. Jika nasabah memberikan jaminan berupa sertifikat tanah besar kecilnya bunga tergantung dengan keadaan dan posisi tanah tersebut jika posisi tanah berada di pinggir jalan maka bunga yang diberikannya ringan dan sebaliknya.

Pada Koperasi Konvensioanal. Hasil dari wawancara saya di koperasi konvensional CITRA ABADI yang berada di kecamatan udanawu bahwa pemberian kredit untuk nasabahnya yaitu 1,8 % dari dana yang dipinjamkan dengan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan yaitu :

- a. Bunga murah
- b. Bisa nego
- c. Tanpa *survey*
- d. Dana langsung cair

Contoh Kasus

Untuk mengetahui berapa besar selisih suku bunga dan besar rupiah dari kedua koperasi tersebut peneliti akan memberikan contoh kasus dari hasil wawancara yang peneliti peroleh. Semisal peneliti meminjam uang dengan besar yang sama, jangka waktu sama & jaminan yang sama pula di kedua koprasri tersebut.

Pada koperasi ARTHA NIAGA SYARIAH meminjam uang sebesar Rp 6.000.000 dengan jaminan BPKB motor honda bead tahun 2013 dengan mencicil selama jangka waktu 2 tahun. Koperasi tersebut bisa meminjami uang sebesar Rp 6.000.000

dengan cicilan per bulan yaitu Rp 370.000 selama 2 tahun atau 24 bulan.

Sedangkan pada koperasi CITRA ABADI dengan jaminan yang sama yaitu BPKB motor honda bead mengajukan pinjaman uang

yang sama besarnya dengan di koperasi syariah yaitu Rp 6.000.000 dengan mencicil selama jangka waktu 2 tahun disini koperasi bisa memberikan angsuran sebesar Rp 358.000 selama 24 bulan.

Jika dihitung-hitung besar angsuran yang diberikan dari kedua koperasi tersebut dapat digambarkan secara ringkas seperti gambar dibawah ini.

Koperasi Syariah	(Rp)	Koperasi Konvensional	(Rp)
Besar pinjaman	6000.000	6000.000	6000.000
Angsuran perbulan	370.000		358.000
Dikalikan 24 bulan	8.880.000		8.592.000
% bunga	2%		1.8%

Landasan Hukum yang Ditetapkan. Dalam pandangan islam koperasi termasuk sebagai syirkah/syarikah, yaitu “wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal”.

Koperasi syariah. Koperasi syariah menggunakan peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor :35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang “pedoman standar Operasional Manajemen koperasi Jasa Keuangan Syariah dan unit Jasa Keuangan Syariah”. Lembaga keuangan bank dan juga koperasi diperbolehkan untuk membebaskan biaya administrasi sesuai dengan pendapat dewan syari’ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang “Qardh yang memperbolehkan untuk memberi pinjaman dengan mengenakan beban biaya

administrasi kepada nasabah. Besar biaya administrasi sehubungan dengan akad *Qardh* tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana *Qardh* yang diberikan”.

Landasan akad *Qardh* menurut al-quran dan assunah

a. Al-Quran

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.” (QS. Al- Baqarah :245)

“Siapakah yang mampu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia

akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid : 11)

”dan jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan

menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 280)

b. As-Sunnah

”Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, allah akan melepaskan kesulitan dihari kiamat. Dan

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (HR. Muslim)

Dari Anas RA, dia berkata Rasulullah SAW bersabda: “pada malam peristiwa isra’ aku melihat dipintu surga tertulis shadaqoh (akan diganti) dengan 10x lipat, sedangkan *Qardh* dengan 18x lipat, aku berkata” : “wahai jibril mengapa *Qardh* lebih utama dari *shodaqoh*? Ia menjawab : karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan. (HR. Ibnu majah dan Baihaqi dari Abas bin malik ra, thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadis serupa dari abu umamah ra)”

”Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata,”bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali lipat kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.”(HR.Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi)

1. Koperasi konvensional

Landasan hukum koperasi ada 3 yaitu :

a. Landasan idiil

Pada koperasi konvensional berlandaskan Pancasila yaitu “kelima sila dari Pancasila tersebut harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar ini harus diterapkan dalam seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena Pancasila disamping sebagai dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia”.

b. Landasan struktural
Landasan struktural dalam koperasi konvensional yaitu undang-undang dasar (UUD) 1945. Sebagai landasan pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”.

c. Landasan mental
Landasan mental dalam koperasi yaitu “setia kawan dan kesadaran pribadi berdasarkan asas kekeluargaan dan mencerminkan asas gotong royong”. Dalam UU Nomer 25 tahun 1992 (UU perkoperasian yang baru) Bab II Pasal 2 dinyatakan bahwa “landasan dan asas koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan”.

SIMPULAN

Hasil Kesimpulan dari penulisan ini antara lain: 1) Perbedaan mengenai koperasi syariah dan koperasi konvensional dilihat dari sudut pandang pengertian, dimana dalam koperasi syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sedangkan dalam koperasi konvensional berdasarkan prinsip ekonomi. 2) Perbedaan dari segi penerapan angsuran/kredit dari koperasi syariah tidak menerapkan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil karena dalam Islam tidak

mengenal bunga atau riba koperasi konvensional menarapkan bunga bagi setiap nasabah yang meminjam dana. 3) Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat bahwa kenyataannya koperasi ARTHA NIAGA SYARIAH menerapkan bunga yang lebih tinggi dari koperasi CITRA ABADI artinya koperasi ARTHA NIAGA SYARIAH tidak murni atau tidak benar-benar sesuai syariah. Dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah dan koperasi konvensional yang penulis teliti tidak ada bedanya karena sama-sama menerapkan bunga atau riba, hanya istilahnya saja yang membedakannya. dalam kasus yang penulis teliti ini sebenarnya sudah lama jadi bahan perdebatan namun sampai sekarang masih belum mendapatkan titik temu yang memuaskan semua pihak. 4) Perbedaan dari segi landasan hukum NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 yang berbunyi “koperasi syariah boleh membebaskan biaya administrasi kepada nasabah tetapi Besar biaya administrasi sehubungan dengan akad Qardh tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana Qardh yang diberikan”. dalam *Al-Quran* dan *As-sunnah* akad Qardh lebih utama dari pada *shodaqoh* dan allah akan melipat gandakan dan/atau melapangkan rezeki bagi muslim yang menolong muslim lain dalam kesulitan, akan tetapi koperasi ARTHA NIAGA SYARIAH menerapkan bunga atau riba berdasarkan persentase dari jumlah dana yang dipinjam nasabah. Sedangkan dalam

koperasi konvensional Landasan hukum koperasi ada 3 pada intinya menerapkan asas kekeluargaan dan menerapkan bunga sesuai pada umumnya koperasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Adminkop. “Koperasi Simpan Pinjam Syariah”. 14 September 2015. <http://www.koperasi.net/2015/09/koperasi-simpan-pinjam-syariah.html>
- Handower, titin “Makalah Analisis Perbedaan Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syariah”. 18 September 2015. <http://titinblogfit.blogspot.com/Mualim,samsul.koperasiMohammadhatta>. 18 Oktober 2013. http://samsulmualim.blogspot.com/2013/10/koperasi-mohammad-hatta_9272.html
- Riyantika, susi. “Peraturan Menteri Koperasi & UKM terkait Koperasi Syariah TH.2015”. 4 Februari 2016. <https://riryantika.wordpress.com/2016/02/04/peraturan-mentri-koperasi-ukm-terkait-koperasi-syariah-th-2015/>
- Rosyid, mohammad. “Penelitian Komparatif”. 17 Januari 2014. <http://pgsdberbagi.blogspot.com/2014/01/penelitian-komparatif.html>
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta